

DIGITALISASI DESA JIPANG KEC. BONTONOMPO GOWA

Herlina Sakawati¹, Evi Ristiana^{2*}, Novayanti Sopia Rukmana³, Sulmiah⁴,
Asri Nur Aina⁵, Oky Nur Pratiwi Johansyah⁶

^{1,2,*3,4,5,6}Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

¹herlina.sukawati@unm.ac.id

²evi.ristiana@unm.ac.id

³novayanti@unm.ac.id

⁴sulmiah@unm.ac.id

⁵asrinuraina@unm.ac.id

⁶oky.nur.pratiwi@unm.ac.id

Abstrak

Tujuan dari kegiatan Pengabdian ini adalah untuk mendukung pemberian Pendidikan Informasi dan informasi publik desa yang efektif, efisien dan transparan melalui digitalisasi di desa. Kegiatan yang akan dilakukan bertujuan untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan lokakarya pendampingan yang relevan menggunakan teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan pengabdian pelayanan publik Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Dengan kegiatan ini, harapan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat melalui penerapan “One Belt, One Road” pelayanan publik yang efektif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Hasil pelaksanaan dari kegiatan ini yaitu tim pengabdian akan mendampingi masyarakat untuk mengembangkan dan membuat sebuah website sebagai bentuk digitalisasi desa yang kedepannya dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan dan sebagai wadah untuk mencapai transparansi informasi publik

Kata Kunci: Digitalisasi desa, pendidikan informasi, informasi publik

Pendahuluan

Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah untuk mengatur dan mengurus urusan daerah masing-masing sesuai Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014. Hal ini sejalan dengan asas otonomi dan kewajiban bantuan yang ditujukan untuk percepatan pelaksanaan bantuan sosial. Desa dalam lingkungan pemerintah kabupaten mengelola wilayahnya sendiri dengan menggunakan konsep desentralisasi. Desa adalah kesatuan hukum suatu masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kompetensi dalam pengelolaan desa juga diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Regulasi ini menjadi acuan untuk memberikan lebih banyak keleluasaan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan otonomi pedesaan. Pembukaan undang-undang tersebut menyatakan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hukum adat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta berkembang menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjawab dua masalah utama yang terjadi di desa yaitu mengembalikan otonomi asli desa seperti dulu yang pernah hilang dalam orde baru dengan nomenklatur seragam, dan pada saat yang sama mengembangkan otonomi pedesaan untuk

*Correspondent Author: evi.ristiana@unm.ac.id

melaksanakan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa. Pemberian kekuasaan kepada desa pada hakikatnya membuka peluang bagi desa untuk menunjukkan kemampuan memberikan pelayanan dan mengelola potensi desa yang dimiliki.

Tentunya untuk dapat memberikan pelayanan dan mengelola potensi desa, desa harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Salah satu contohnya yaitu aparat desa harus bisa mengikuti perkembangan globalisasi. Hadirnya era globalisasi sangat dirasakan oleh teknologi khususnya sistem informasi yang melahirkan digitalisasi. Digitalisasi dapat diartikan sebagai proses manajemen dan penyimpanan kegiatan desa melalui pemanfaatan teknologi. Dengan adanya digitalisasi memungkinkan penyampaian layanan publik dan informasi desa yang lebih efektif, efisien dan efektif transparan kepada masyarakat. Hal ini karena teknologi mampu menyimpan dan mendistribusikan informasi dari berbagai media digital untuk dilihat oleh seluruh dunia sangat singkat melalui internet (Arifin1 et al., 2020). Apalagi di era keterbukaan digitalisasi informasi dan masyarakat telah berubah paradigma masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih cepat, lebih akurat dan transparan. Melalui digitalisasi, masyarakat berhak mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi tanpa batas, termasuk memiliki hak untuk berbagi informasi dan komunikasi baris.

Adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa sebagaimana Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial dan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan semua saluran yang tersedia. Membuka akses informasi kepada publik juga normatif untuk secara mendasar mengubah bentuk di mana pelayanan publik diekspos kepada masyarakat seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 (UU) tentang pelayanan publik yaitu pemerintah harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pemerintah desa merupakan salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan dan memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang terbuka, efisien dan efektif serta bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat (Wijaya et al., 2013). Hal ini memberikan urgensi bagi keberadaan digitalisasi pada institusi pedesaan. Digitalisasi kelembagaan pedesaan bertujuan untuk membantu pembangunan pedesaan Membina dan meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan desa (Nurjanah & Iswanto, 2021). Ini merupakan salah satu program pemerintah pusat dengan slogan “Membangun Indonesia dari Desa”. Desa yang didigitalisasi harus mampu mengubah mentalitas negatif masyarakat melawan pemerintah. Saat ini, prosedur administrasi harus bergeser dari birokrasi ke Proses digital, khususnya dalam pengabdian masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut, berikutnya di rumuskan metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Adapun langkah langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini yakni ceramah dan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Dalam tahap sosialisasi dilakukan pemberian materi oleh narasumber yang kompeten dimana isi dari materi menyangkut pentingnya digitalisasi

desa dilakukan. Sesi pemberian materi dilakukan selama kurang lebih 4 jam dengan metode focus group discussion yang melibatkan semua pihak yang ada di desa seperti perangkat desa, badan perwakilan desa dan masyarakat. Tahapan berikutnya adalah pelatihan terkait perangkat software yang digunakan dalam upaya menjalankan digitalisasi desa, tim pengabdian akan melakukan sosialisasi tentang digitalisasi kelembagaan desa dan melakukan pendampingan kepada aparatur desa terkait pemanfaatan media digital yang dapat menunjang terselenggaranya digitalisasi kelembagaan desa. Target luaran yang akan dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat desa dan aparat desa terkait dengan Digitalisasi Desa dan juga diharapkan setiap desa mampu memanfaatkan teknologi dalam menyelenggarakan pelayanan Desa.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan PKM di Desa Jipang ini dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh tokoh masyarakat dan perwakilan Bumdes. Jumlah peserta yang hadir sekitar 30 peserta yang sangat antusias mengikuti setiap materi yang diberikan. Berdasarkan hasil observasi, pelayanan umum kegiatan masyarakat saat ini masih menggunakan software khususnya Microsoft Word. Namun untuk website desa, saat ini masih dalam tahap perencanaan pengembangan. Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat melakukan pendampingan pengelolaan website Desa Jipang Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dan proses pengelolaan masih berjalan sampai hari ini. Selain itu, kegiatan ini juga melakukan update software utama untuk layanan administrasi desa seperti Microsoft Office, Microsoft Power Point, dan Microsoft Excel agar proses pelayanan tidak hanya menoton menggunakan microsoft word.

Dari pantauan juga diketahui bahwa masyarakat Desa Jipang Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sangat membutuhkan digitalisasi desa. Karena dengan adanya digitalisasi desa bisa berdampak pada transparansi pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Selain itu hadirnya digitalisasi di desa dapat menjadi katalisator perbaikan layanan publik dan peningkatana ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Ardhana (2019) yang menjelaskan bahwa Masyarakat desa sangat mengharapkan adanya digitalisasi pelayanan dan informasi kependudukan. Dengan adanya Digitalisasi merupakan sebuah proses menyimpan seluruh sifat dan informasi dari teks, suara, gambar, atau multimedia dalam sebuah string elektronik dari nol dan satu bit (Wuryanta, 2004).

Hasil pelaksanaan kegiatan “Digitalisasi Perdesaan” ini dapat mendorong masyarakat dan kader desa yang memiliki sedikit pengetahuan tentang informasi desa atau perangkat lunak sistem manajemen desa terbaru. Hal tersebut sudah mulai dipahami oleh masyarakat dan kader desa hingga saat ini, setelah kami meluncurkan rencana kerja yang telah disetujui oleh masyarakat dan perangkat desa Jipang.

Melalui kegiatan PKM ini informasi tentang Desa Jipang nantinya dapat diakses secara global melalui website oleh calon wisatawan sehingga meningkatkan minat kunjungan langsung. Aplikasi Desa Jipang kedepannya diharapkan dapat memberi informasi kepada wisatawan yang ingin mengeksplorasi objek wisata yang ada di Desa Jipang. Selain itu, aplikasi tersebut juga akan menjadi wadah untuk mencapai transparansi informasi publik. Dengan adanya aplikasi ini akan menimbulkan potensi pekerjaan sebagai tour guide lokal karena saat wisatawan menggunakan aplikasi ini, pengelola potensi wisata seperti Pokdarwis Desa Jipang akan menerima notifikasi kemudian Pokdarwis dapat menghampiri wisatawan tersebut untuk memandunya selama eksplorasi potensi wisata. Berikut ini foto kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Jipang Kabupaten Gowa:



Gambar 1. Foto bersama narasumber

Kesimpulan dan Saran

Dalam rangka meningkatkan informasi dan minat kunjungan wisata, maka diperlukan digitalisasi desa di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan digitalisasi desa. Langkah pertama yang telah dilakukan yaitu pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat desa Jipang tentang digitalisasi desa. Berikutnya, tim melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk mengoperasikan perangkat software. Hal ini dilakukan agar aparat desa mampu memanfaatkan teknologi dalam menyelenggarakan pelayanan Desa. Dalam proses pelaksanaannya digitalisasi desa, tentu perlu dilakukan evaluasi terhadap progress pembuatan aplikasi. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya dapat menindaklanjuti progress dari pembuatan website Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa yang telah terlibat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Selain itu, juga kepada Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagai informasi tentang digitalisasi desa. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan tim pelaksana pengabdian masyarakat digitalisasi Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

Referensi

- Anwas, O. M. (2011) 'Kuliah Kerja Nyata Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga Sebagai Model Ardhana, V. Y. P. (2019). Website Based Village Population Data Information System Sistem Informasi Data Kependudukan Desa Berbasis Web. *SainsTech Innovation Journal*, 2(2), 1–5. <http://jkqh.uniqhba.ac.id/index.php/sij/article/view/99>

- Arifin, Z., Wahono, B. B., Prihatmoko, D., & Riyoko, S. (2020). Inovasi Peningkatan Hasil Tangkapan Ikan Produk Unggulan Daerah oleh Nelayan Purse Seine Menggunakan Teknologi GPS. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(1), 54–62. <https://doi.org/10.33474/JIPEMAS.V3I1.4779>
- Nurjanah, A., & Iswanto, I. (2021). Digitalisasi Kelembagaan Pedukuhan Melalui Sistem Informasi Berbasis IT di Dusun Nengahan, Bantul, DIY. *Warta LPM*, 24(4), 626–635. <https://doi.org/10.23917/WARTA.V24I4.13559>
- Wijaya, E., Anggraeni, R., & Bachri, D. R. (2013). Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 75–88. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2013.13.1.158>
- Wuryanta, A. E. W. (2004). Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 131–142. <https://doi.org/10.24002/jik.v1i2.163>